



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda No. 134 Semarang 50132

7<sup>o</sup> Kolonwil 516456, Kot. 516477, Kantor : 515301-545671-515302  
Fax : 520071 telex : 2262 PK WIL SM

Nomor : 1137a./103.a/U/97

25 Juni 1997

Lampiran : 1 exp

Hal : Keputusan Mendikbud RI  
tentang pembukaan dan penegerian  
sekolah tahun pelajaran 1995/1996

Yth. Kakan/Kakanin Depdikbud  
Kabupaten/Kotamadya  
se Jawa Tengah

Kami beritahukan bahwa berdasarkan Keputusan Mendikbud RI no. 107/O/1997 tanggal 16 Mei 1997 telah ditetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996. Pembukaan dan penegerian sekolah di lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah untuk tahun pelajaran 1995/1996 sebanyak : 2 TK, 1 SLB, 66 SLTP, 11 SMU dan 3 SMK (fotokopi SK terlampir).

Sehubungan dengan hal itu harap Keputusan Mendikbud tersebut segera diinformasikan kepada sekolah-sekolah yang bersangkutan dan untuk keperluan legalisasi fotokopi SK Mendikbud dimaksud cukup dilakukan di Kantor/Kantor Inspeksi Depdikbud masing-masing.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Wilayah  
Koordinator Urusan Administrasi

Drs. Sudharto, M.A.

NIP 130236168

Tembusan :

1. Kakanwil Depdikbud Prop. Jateng
2. Kabag : Ren, Kap, Keu, dan Kepeg Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kabid : Dikdas, Dikmenum, dan Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Kepala Sekolah vbs



**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**NOMOR 107/O/1997**

**TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1995/1996**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 1997**

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- b. Peraturan Pemerintah :
  - a. Nomor 27 Tahun 1990;
  - b. Nomor 28 Tahun 1990;
  - c. Nomor 29 Tahun 1990;
  - d. Nomor 72 Tahun 1991;
  - e. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
  - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
  - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0295/O/1978;
  - b. Nomor 0296/O/1978;
  - c. Nomor 0222b/O/1980;
  - d. Nomor 087/O/1983;
  - e. Nomor 0172/O/1983;
  - f. Nomor 0173/O/1983;
  - g. Nomor 0262/O/1984;
  - h. Nomor 0248/U/1985;
  - i. Nomor 0486/U/1992;
  - j. Nomor 0487/U/1992;
  - k. Nomor 0489/U/1992;
  - l. Nomor 0490/U/1992;
  - m. Nomor 0491/U/1992;
  - n. Nomor 054/U/1993;
  - o. Nomor 060/U/1993;
  - p. Nomor 061/U/1993;
  - q. Nomor 080/U/1993;
  - r. Nomor 0125/U/1994;
  - s. Nomor 002/U/1995;
  - t. Nomor 034/O/1997.
  - u. Nomor 035/O/1997;
  - v. Nomor 036/O/1997

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/I/97 tanggal 8 April 1997.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

#### Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

#### Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0295/O/1978;
  - b. Nomor 0296/O/1978;
  - c. Nomor 034/O/1997;
  - d. Nomor 035/O/1997;
  - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- |    |      |        |       |       |
|----|------|--------|-------|-------|
| a. | TK   | Negeri | 131   | buah; |
| b. | SLB  | Negeri | 30    | buah; |
| c. | SLTP | Negeri | 9.451 | buah; |
| d. | SMU  | Negeri | 2.553 | buah; |
| e. | SMK  | Negeri | 742   | buah; |

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

## Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

*ttd*

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro